

PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Hernides

Penghulu Pada Kementerian Agama Aceh Selatan
Kandidat Doktor Pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhsin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan

Abstract

This paper describes the problem of child marriage that occurs in Indonesia. The results show that the government needs to revise Law Number 1 of 1974 concerning Marriage because the problem of underage marriage is still rife in low-income families, low education, and understanding of certain culture and religious values.

Key words: marriage, Underage, Islamic Law

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan permasalahan perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena persoalan nikah dibawah umur masih marak terjadi pada keluarga ekonomi bawah, rendahnya pendidikan, dan pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu.

Kata Kunci: Perkawinan, anak dibawah umur, Hukum Islam

Pendahuluan

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Berdasarkan pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama

yang di turunkan Tuhan kepada manusia. maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.

Perkawinan yang dimaksud di atas adalah sebuah komitmen yang serius antar pasangan dan pesta pernikahan merupakan sebuah pertanda peresmian hubungan mereka sebagai suami istri yang secara sosial diakui oleh masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. dan setelah berlakunya Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang- undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Menyangkut isu tentang pernikahan di bawah umur ini sering kali terjadi seperti contoh yang dialami oleh seorang anak yang bernama ulfah yang dinikahkan oleh seorang laki-laki yang bernama syeh puji. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional.dan baru-baru ini juga hal yang sama terjadi pernikahan antara selamat 16 degan seorang nenek yang bernama Rohaya dengan usia 71 tahun. Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah hukum. *Pertama*, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Kasus perkawinan Syekh Puji dan ulfa serta selamat dengan nenek rohaya sesungguhnya menggambarkan dualisme hukum yang menjadi pedoman masyarakat, yakni hukum Negara dan hukum Islâm (*fiqh*). Di masyarakat, sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara. Dalam kasus perkawinan Syekh Puji, ia merasa sudah memenuhi syarat dan rukun. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu kiranya dilakukan suatu kajian yang komprehensif untuk menjawab persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penulis berinisiatif melakukan penelaahan persoalan nikah dibawah umur dalam perspektif undang-undang perkawinan.

Hukum Perkawinan dalam Islam

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat (al- Baqi 1987: 332-333 dan 718). Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad)perkawinan (al-Asfihani, t.th: 220 dan 526).

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. Wanita itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah (Abidin 1999: 10).

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi

tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari *asy-Syar’I*-Allah SWT dan Rasul-Nya (Tim Redaksi 1996: 1329).

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati’* akad bukan *Wat’un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat’un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al- Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi’iah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati’* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat’un* (hubungan intim) (Hamdani 1995: 24-25).

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: “*Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*”.

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (*government*) (Mubarok 2009: 97).

Syarat dan Rukun Nikah

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut

dilaksanakan dengan syaratsyarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Syarat Nikah

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut (Al Hamdani 2002: 67-68), yaitu; pertama, calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya (bukan banci), dan tidak sedang ihram haji.

Kedua, calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak dalam masa *iddah*, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji. Ketiga, wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji. Keempat, ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Kelima, Mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Abdurrahman 1992: 113).

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: ,calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Abdurrahman 1992: 120), yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu (Al Ghazaly 2006: 9): pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

1. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
2. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan

adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

3. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Kedua, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

1. Orang merdeka (bukan budak)
2. Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
3. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
4. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya 'Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.'
5. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur 'alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
6. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa 'Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.'
7. Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut (Syarifuddin 2007: 64).

Ketiga, adanya dua orang saksi. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari

pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zhahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Thalaq ayat 2.

Keempat, *sighat* akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Kajian Hukum terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara).

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warganegara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, bendadan akibat hukum suatu perkawinan (Saleh 1982: 3).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa” (Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN. Nomor 12 Tahun 1975, TLN nomor 3050, Pasal 1). Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat”. Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu” (J. Satrio 1998: 12). Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah

Dalam Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan

tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan” (Muchtar 1974: 44).

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks” (Hadikusumah 1990: 53).

Sejak di undangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengikat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa

penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan” (Kansil 1989: 230). Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang Dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur” (Sudarsono 2005: 7).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak di syahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (Pasal 62, 63, dan 64 KHI).

Selain itu hakim juga sebagai pihak penegak hukum, setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syari'at. Apabila penerapan suatu rumusan akan bertentangan hasilnya dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditanggguhkan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.

Kesimpulan

Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang- undang perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita". Sesuai dengan bunyi (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam

konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur, karena faktor seperti masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Al Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 1992 *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo.
- al- Baqi, Muhammad Fuad Abd. 1987. *al- Mu'jam al- Mufahras li al-Faz al- Quran al- Karim*. Beirut : Dar al-Fikr.
- al- Asfihani, al Garib. t.th *Mufradat al Faz al-Quran*. TTP : Dar al Katib al- Arabi.
- Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani.
- Abidin, Aminudin Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat I*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Hamdani. 1995. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Hadikusumah, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio. 1998. *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almhiah* cet 2, Jakarta: Grasindo.
- Kansil, CST. 1989. *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mubarok, Achmad. 2009. *Psikologi Keluarga (Dari Keluarga Hingga Keluarga Bangsa)*. cet. Ke-9, Jakarta: Wahana Aksara Prima.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, K. Wajik. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Redaksi. 1996. *Insklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve.